

**MEMAHAMI PERPISAHAN SEMENTARA ANTARA SUAMI-
ISTRI DALAM TERANG KANON 1153, KITAB HUKUM
KANONIK 1983**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

KRISTOFORUS ADEODATUS MUTI

611 13 014



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2017

**MEMAHAMI PERPISAHAN SEMENTARA ANTARA SUAMI-
ISTRI DALAM TERANG KANON 1153, KITAB HUKUM
KANONIK 1983**

Oleh

Kristoforus Adeodatus Muti

611 13 014

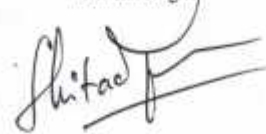
Menyetujui

Pembimbing I



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can

Pembimbing II



Rm. Titus Djago, Pr, S. Ag. Lic. Iur. Can.

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th.

Dipertahankan di hadapan dewan penguji skripsi

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat

guna memperoleh gelar sarjana Filsafat

Pada Tanggal :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th.

Dewan Penguji

1. Rm. Drs. Mikhael Valens Boy, Pr. Lic. Bib.

2. Rm. Titus Djago, Pr, S. Ag. Lic. Iur. Can.

3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

KATA PENGANTAR

Syukur dan pujian yang tak terhingga pertama dan utama penulis panjatkan ke hadirat Allah Bapa di Surga, atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Rahmat cinta kasih-Nya pula menyata melalui orang-orang yang sangat mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini. Tulisan ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Filsafat (strata 1-S1) pada Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang. Oleh karena itu pada kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan limpah terima kasih kepada:

- 1) YM. Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, Uskup Atambua yang telah membiayai penulis selama menjalani pendidikan dan pembinaan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang dan Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
- 2) Rektor Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang, yang dengan penuh pengabdian memimpin dan menyelenggarakan pendidikan di Lembaga Pendidikan Tinggi ini.
- 3) Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai bahan kelengkapan akhir dari studi filsafat ini.
- 4) Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku pembimbing pertama yang sejak awal membimbing dan mengarahkan penulis, melalui

sumbangan ide dan saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian tulisan ini.

- 5) Rm. Titus Djago, Pr, S. Ag. Lic.Iur.Can, selaku pembimbing kedua yang dengan setia mengoreksi dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- 6) Rm. Drs. Mikhael Valens Boy, Pr. Lic. Bib, yang telah bersedia membaca, meneliti, mengoreksi tulisan ini, serta menguji penulis pada saat sidang pertanggung-jawaban tulisan ini.
- 7) Para dosen dan pegawai di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.
- 8) Romo Praeses dan para romo Prefek beserta para formator di lembaga Pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
- 9) Para pembina dan pendidik fratres keuskupan Atambua yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, membina, dan mendidik penulis hingga selesainya pembinaan dan pendidikan di Seminari Tinggi Santo Mikhael dan Fakultas Filsafat.
- 10) Kedua orang tua tercinta, Bapak Yoseph Muti dan Mama Marta Regina Bubu beserta kedua adik Emilianus Muti dan Raynardus Inosensius Muti; yang telah dengan setia mendukung penulis melalui cinta dan perhatiannya yang tak terbatas.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan rendah hati penulis akan menerima dan memperhatikan masukan dan kritikan dari para pembaca sekalian demi perkembangan tulisan ini ke depan.

Penfui, Juni 20017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
1.4.1 Bagi Umat Kristen	4
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat	4
1.4.3 Bagi Penulis	5
1.5 Metode Penulisan	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II PERKAWINAN DALAM GEREJA KATOLIK.....	7
2.1 Hakikat Perkawinan	7
2.1.1 Perkawinan Sebagai Perjanjian	7

2.1.2 Perkawinan Sebagai Sakramen Persekutuan.....	9
2.2 Unsur-Unsur Dalam Sakramen Perkawinan	11
2.2.1 Unsur Seksual	11
2.2.2 Unsur Personal	12
2.2.3 Unsur Genital	12
2.2.4 Unsur Rahmat Ilahi	13
2.3 Tujuan Perkawinan.....	13
2.4 Sifat Hakiki Perkawinan	14
2.4.1 Sifat Monogami.....	14
2.4.2 Sifat Tak Terceraikan.....	15

BAB III PERPISAHAN SEMENTARA DALAM KANON 1153

KITAB HUKUM KANONIK 1983	16
3.1 Kanon 1153 Kitab Hukum Kanonik 1983	16
3.1.1 Gambaran Umum Kitab Hukum Kanonik 1983	16
3.1.1.1 Nama Dan Istilah Kanon.....	16
3.1.1.2 Sejarah Singkat Kitab Hukum Kanonik 1983.....	17
3.1.1.3 Sumber- Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983	18

3.1.1.3.1 Kitab Suci.....	18
3.1.1.3.2 Hukum Kodrat.....	18
3.1.1.3.3 Kebiasaan-Kebiasaan	18
3.1.1.3.4 Konsili-Konsili.....	19
3.1.1.3.5 Bapa-Bapa Gereja	19
3.1.1.3.6 Para Paus	19
3.1.1.3.7 Para Uskup	19
3.1.1.3.8 Peraturan Ordo-Ordo Religius	20
3.1.1.3.9 Hukum Sipil	20
3.1.1.3.10 Konkordat-Konkordat	20
3.1.2. Tujuan Dan Fungsi Kanon	20
3.2. Kanon 1153 Kitab Hukum Kanonik 1983	22
3.2.1 Isi Kanon 1153	22
3.2.2 Konteks Kanon 1153.....	23
3.2.3 Unsur-Unsur Pokok Kanon 1153	24
3.2.3.1 Perpisahan Sementara Antara Suami-Istri	24
3.2.3.2 Berpisah Dengan Keputusan Ordinarius Wilayah	24

3.2.3.3 Berpisah Atas Kewenangan Sendiri Bila Keadaan Mendesak.....	25
3.2.3.4 Memulihkan Hidup Bersama Dalam Perkawinan.....	26
3.3 Perpisahan Sementara Antara Suami-Istri Dengan Tetap Adanya Ikatan Perkawinan Kanon 1153 Kitab Hukum Kanonik 1983	27
3.3.1 Pengertian Perpisahan Sementara Antara Suami-Istri Dengan Tetap Adanya Ikatan Perkawinan.....	27
3.3.1.1 Arti Leksikal.....	27
3.3.1.2 Arti Realis	27
3.3.1.3 Perpisahan Sementara Antara Suami-Istri Perspektif Kitab Suci Perjanjian Baru	27
3.3.2 Jenis-Jenis Perpisahan Dalam Gereja Katolik.....	28
3.3.2.1 Perpisahan Dengan Tetap Adanya Ikatan Perkawinan	28
3.3.2.2 Perpisahan Dengan Cara Diputuskan Ikatan Perkawinan.....	28
 BAB IV MEMAHAMI PERPISAHAN SEMENTARA ANTARA SUAMI- ISTRI DALAM TERANG KANON 1153, KITAB HUKUM KANONIK 1983	
.....	29
4.1 Perkawinan Sebagai Tugas dan Panggilan.....	29
4.2 Norma-Norma Perkawinan	31

4.3 Perkawinan Yang Sah Atau Validitas Sebuah Perkawinan	32
4.3.1 Konsensus	32
4.3.1.1 Hakikat Konsensus.....	33
4.3.1.2 Isi Konsensus	34
4.3.1.3 Objek Konsensus.....	36
4.3.2 Bebas Dari Halangan-Halangan.....	37
4.3.2.1 Halangan-Halangan Nikah Kodrati.....	37
4.3.2.1.1 Belum Mencapai Umur Minimal	37
4.3.2.1.2 Impotensi.....	38
4.3.2.1.3 Perkawinan Terdahulu	39
4.3.2.1.4 Hubungan Darah	40
4.3.2.2 Halangan-Halangan Faktor Keagamaan	42
4.3.2.2.1 Tabisan Suci.....	43
4.3.2.2.2 Beda Agama	43
4.3.2.2.3 Kaul Kemurnian Publik Dan Kekal	44
4.3.2.2.4 Penculikan	44
4.3.2.2.5 Pembunuhan.....	45

4.3.2.2.6 Hubungan Semenda	46
4.3.2.2.7 Kelayakan Publik	47
4.3.2.2.8 Pertalian Hukum yang Muncul Karena Adopsi	47
4.3.3 Tata Peneguhan Nikah	48
4.4 Dalam Perjalanan Perkawinan Yang Sah Itu Dapat Bermasalah Sehingga Menghantar Orang Pada Perpisahan	50
4.4.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perpisahan Sementara	50
4.4.1.1 Faktor Psikis.....	50
4.4.1.2 Perzinahan	52
4.4.1.3 Faktor Ekonomi Yang Pasang Surut	53
4.4.1.4 Faktor Karir	54
4.4.1.5 Perselingkuhan Dengan PIL Atau WIL	55
4.4.1.6 Komunikasi Yang Minim Bahkan Tidak Ada	55
4.4.1.7 Egoisme: Terlalu Keras Dan Tidak Saling Mendengarkan	56
4.4.1.8 Menemukan Kepalsuan Dalam Perkawinan	57
4.4.1.8.1 Adanya Penipuan	57
4.4.1.8.2 Faktor Kawin Paksa Dan Ketakutan	58
4.4.1.8.3 Kawin Campur	58

4.4.1.9 Krisis Iman	59
4.4.1.10 Campur Tangan Dari Orang Tua Yang Terlalu Besar	59
4.4.1.11 Kurang Mengenal Pribadi Partnernya Dan Kawin Muda	60
4.4.1.12 Perkawinan Sebagai Paksaan Dari Orang Tua.....	61
4.4.2 Dampak Dari Perpisahan Sementara Antara Suami-istri	61
4.4.2.1 Suami-Istri Yang Berpisah.....	61
4.4.2.2 Anak-Anak	62
4.4.3 Tanggung Jawab Orang Tua Yang Berpisah Sementara Terhadap Anak....	63
4.5 Lembaga Pastoral Perkawinan	65
4.5.1 Arti Lembaga Pastoral Perkawinan.....	65
4.5.2 Subyek Pelaksana Lembaga Pastoral Perkawinan	67
4.5.2.1 Uskup	67
4.5.2.2 Imam Dan Diakon	67
4.5.2.3 Bruder Dan Suster	68
4.5.2.4 Tenaga Ahli Awam	68
4.5.3 Peran Lembaga Pastoral Perkawinan Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Berpisah Sementara.....	68
BAB V PENUTUP	71

5.1 Kesimpulan	71
5.2 Usul-Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
CURICULUM VITAE.....	78